
**ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PROSES LIKUIDASI:
PERAN DAN FUNGSI AUDITOR**

Ronaldo Yose Tinambunan¹, Imanuel Silitonga², Hisar Siregar³

ronaldo.tinambunan@student.uhn.ac.id¹, imanuel.silitonga@student.uhn.ac.id²,

hisar.siregar@uhn.ac.id³

Universitas Hkbp Nommensen Medan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi auditor dalam proses likuidasi perbankan serta aspek hukum perdata yang terkait dalam proses tersebut. Likuidasi adalah proses penghentian operasional sebuah bank yang biasanya dilakukan ketika bank tersebut tidak lagi mampu memenuhi kewajiban keuangannya kepada kreditur maupun pemegang saham. Proses likuidasi ini merupakan mekanisme penyelesaian akhir dalam kasus-kasus ketidakmampuan finansial perusahaan, yang mencakup penjualan aset dan pelunasan utang. Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, likuidasi bank dilakukan berdasarkan aturan ketat untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur dan nasabah tetap terlindungi. Dalam konteks hukum perdata, auditor memegang peran penting untuk memastikan proses likuidasi berjalan transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Auditor bertanggung jawab untuk menilai laporan keuangan dan akuntabilitas perusahaan yang dilikuidasi, serta memastikan bahwa seluruh prosedur likuidasi, termasuk pembagian aset, dilakukan sesuai peraturan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana proses likuidasi dapat dilakukan secara transparan dan efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kepentingan kreditur dan pemegang saham terlindungi.

Kata Kunci: Likuidasi, Perbankan, Auditor, Hukum Perdata.

Abstract

This study aims to analyze the role and function of auditors in the banking liquidation process as well as the civil law aspects related to the process. Liquidation is the process of terminating the operations of a bank which is usually carried out when the bank is no longer able to fulfill its financial obligations to creditors and shareholders. This liquidation process is a final settlement mechanism in cases of financial insolvency of the company, which includes the sale of assets and debt repayment. According to Article 37 of Law Number 10 of 1998 concerning Banking, bank liquidation is carried out based on strict rules to ensure that the rights of creditors and customers remain protected. In the context of civil law, auditors play an important role in ensuring that the liquidation process runs transparently and in accordance with applicable law. The auditor is responsible for assessing the financial statements and accountability of the liquidated company, as well as ensuring that all liquidation procedures, including the division of assets, are carried out in accordance with regulations. Thus, this study aims to explore how the liquidation process can be carried out transparently and effectively in accordance with applicable legal provisions, so that the interests of creditors and shareholders are protected.

Keywords : Liquidation, Banking, Auditor, Civil Law.

PENDAHULUAN

Likuidasi bank bukan hanya sekadar pencabutan izin usaha juga pembubaran badan hukum bank, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang sudah dicabut izin usahanya. Setelah izin usahanya dicabut, dilanjutkan lagi dengan proses pembubaran badan hukum yang bersangkutan, dan seterusnya dilakukan

proses pemeriksaan berupa penyelesaian kewajiban (piutang dan utang) bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

Dalam pasal 37 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka pengertian dari istilah likuidasi tidak terbatas kepada penyebutan isi izin usaha bank. Tetapi lebih luas lagi, termasuk tindakan pembubaran (outbinding) badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan (verifying) seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai prosedur likuidasi, hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua pihak, serta perlindungan yang harus diberikan kepada nasabah dan kreditor. Keberadaan regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa likuidasi dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan akuntabel, sehingga kepentingan semua pihak terjaga.

Ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan 2 (dua) alasan hukum yang memungkinkan suatu bank dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, yaitu:

1. Jika berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi suatu Bank dianggap berpotensi mengancam stabilitas sistem perbankan
2. Jika menurut Bank Indonesia, suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan operasionalnya, dan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut belum memadai.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999, pemegang saham dapat mengajukan pembubarannya badan hukum bank secara sukarela. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 26 sebagai berikut:

1. Pembubaran badan hukum bank atas permintaan pemegang saham hanya dapat dilakukan setelah Bank Indonesia mencabut izin usaha bank tersebut.
2. Pencabutan izin usaha hanya bisa dilakukan jika bank telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada para kreditor.
3. Setelah dibubarkannya, badan hukum bank harus didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 43 UU LPS mengatur bahwa LPS akan bertindak sebagai likuidator dalam proses likuidasi bank yang dicabut izin usahanya. Dalam menjalankan tugas tersebut, LPS memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengambil alih dan melaksanakan seluruh hak serta wewenang pemegang saham termasuk hak dan kewenangan rapat umum pemegang saham, dalam proses likuidasi.
- b. Memberikan dana talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang tertunda dan pesangon karyawan sesuai dengan jumlah minimum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pengelolaan bank sebelum proses likuidasi dimulai.
- d. Menetapkan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh LPS.

Proses likuidasi bank sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU LPS dapat dilakukan melalui dua cara berikut:

- a. Dengan mencairkan aset atau menagih piutang dari debitor, yang hasilnya digunakan untuk melunasi kewajiban bank kepada para kreditor.
- b. Dengan mengalihkan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain, setelah mendapatkan persetujuan dari LPS.

Proses likuidasi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dengan memastikan bahwa semua hak dan kewajiban diselesaikan sesuai aturan yang

berlaku. Keberhasilan pelaksanaan likuidasi dapat mengurangi dampak negatif pada perekonomian sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Karena itu, regulasi yang tegas dan pelaksanaan yang transparan menjadi faktor utama dalam melindungi integritas sistem perbankan nasional.

Regulator memegang peran yang sangat penting dalam proses likuidasi. Bank Indonesia, selaku otoritas moneter, memiliki wewenang untuk mencabut izin operasional bank yang dianggap bermasalah. Sementara itu, LPS berperan sebagai likuidator yang bertugas menyelesaikan utang piutang serta membubarkan badan hukum bank yang telah dinyatakan gagal. Selain itu, peran auditor juga krusial dalam memastikan kelancaran proses likuidasi, terutama melalui penyusunan laporan keuangan yang transparan sebagai dasar untuk menilai kelayakan penyelesaian kewajiban bank.

Diharapkan bahwa proses likuidasi dapat dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi dengan adanya peraturan yang mengatur likuidasi serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Keberadaan LPS sebagai lembaga yang menangani bank gagal juga memberikan rasa aman dan perlindungan, baik kepada kreditor maupun nasabah. Oleh karena itu, kajian mengenai likuidasi ini tidak hanya penting bagi lembaga perbankan, tetapi juga bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan secara umum.

METODE

Jenis Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian dokumen hukum yang ada, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur, dan jurnal ilmiah. Metode ini tepat karena topik berfokus pada aspek hukum yang berlaku dalam proses likuidasi, serta peran dan tanggung jawab auditor di dalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Mekanisme Likuidasi Bank

a. Definisi Likuidasi Bank

Defenisi dari Likuidasi merupakan proses penghentian operasional bank yang umumnya dilakukan ketika bank tidak mampu memenuhi kewajibannya. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, likuidasi bank dapat terjadi dalam berbagai keadaan, termasuk ketidakmampuan finansial atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Dalam hal ini, likuidasi melibatkan pengelolaan aset bank yang tersisa untuk melunasi utang kepada kreditor dan nasabah. Proses ini juga harus berada di bawah pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan bahwa likuidasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dasar Hukum Likuidasi Bank

Proses likuidasi bank diatur dalam sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur penutupan dan penghentian kegiatan usaha perbankan. Selain itu, POJK No. 18/POJK.03/2016 juga mengatur prosedur penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank. Sebelum keputusan likuidasi ditetapkan, OJK harus terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap bank untuk menentukan apakah likuidasi diperlukan, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan serta kepatuhan bank terhadap regulasi yang berlaku.

c. Mekanisme Likuidasi Bank

Di Indonesia, likuidasi bank melibatkan beberapa tahapan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- Penetapan Keputusan Likuidasi
- Pembentukan Tim Likuidasi
- Penilaian Aset dan Kewajiban

- Evaluasi Kewajiban
- Penyusunan Daftar Kreditur dan Pemenuhan Kewajiban
- Pembagian Aset kepada Kreditur dan Nasabah
- Penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi
- Penutupan dan Penghapusan Status Badan Hukum Bank
- Penyelesaian Sengketa dan Klaim Lanjutan

2. Peran auditor dalam proses likuidasi meliputi beberapa aspek penting:

a. Aspek Hukum Perdata dalam Likuidasi

Aspek hukum perdata dalam proses likuidasi merujuk pada rangkaian prosedur hukum yang diatur oleh hukum perdata, yang melibatkan pembubaran dan penyelesaian kewajiban suatu perusahaan atau badan hukum yang sudah tidak beroperasi lagi. Tujuan utama dari likuidasi adalah untuk membagi sisa aset perusahaan kepada para kreditur dan pemegang saham sesuai dengan urutan prioritas yang diatur oleh hukum.

Likuidasi dapat terjadi pada perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), firma, atau koperasi yang tidak lagi beroperasi atau tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya yang sudah jatuh tempo. Ada beberapa aspek hukum perdata yang terkait dalam proses likuidasi, yaitu: a) Pembubaran badan hukum (perusahaan); b) Penunjukan likuidator; c) Penyelesaian utang dan piutang; d) Pembagian sisa aset; e) Penyelesaian sengketa; f) Penyelesaian proses hukum; dan g) Pengawasan oleh pengadilan.

b. Likuidasi Perbankan, Peran dan Fungsi Auditor

Likuidasi perbankan adalah proses penutupan dan pembubaran sebuah bank yang tidak mampu memenuhi kewajibannya atau menghadapi masalah keuangan yang serius. Proses ini dilaksanakan dengan pengawasan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia untuk memastikan bahwa kewajiban bank terhadap kreditor dapat diselesaikan secara adil. Proses likuidasi perbankan memiliki ciri khas tersendiri, mengingat pentingnya peran bank dalam sistem perekonomian.

Dalam proses ini, auditor memainkan peran krusial untuk memastikan bahwa seluruh langkah likuidasi dilakukan dengan transparansi, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan. Auditor bertugas untuk mengevaluasi aset bank, memastikan keabsahan laporan keuangan, dan mengawasi kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

3. Tahapan Hukum dalam Proses Likuidasi

Proses likuidasi adalah tahapan hukum yang dijalani oleh suatu badan hukum, seperti perusahaan atau bank, yang sudah tidak beroperasi atau menghadapi kesulitan keuangan. Proses ini mencakup penyelesaian kewajiban kepada kreditor, pembagian sisa aset, dan akhirnya pembubaran badan hukum tersebut.

Proses likuidasi diatur dalam beberapa langkah hukum berikut: a) Pernyataan pembubaran melalui RUPS atau keputusan pengadilan. b) Penunjukan likuidator untuk mengelola aset dan kewajiban. c) Inventarisasi dan penilaian aset yang dimiliki perusahaan. d) Penyelesaian kewajiban dan pembayaran utang kepada kreditor sesuai urutan prioritas. e) Pembagian sisa aset kepada pemegang saham jika ada. f) Pengumuman pembubaran perusahaan setelah proses likuidasi selesai.

4. Prioritas dalam Pembayaran kepada Pihak yang Berhak dalam Proses Likuidasi

Proses likuidasi mencakup pembagian aset perusahaan yang dilikuidasi kepada pihak-pihak yang berhak, baik kreditor maupun pemegang saham, sesuai dengan urutan prioritas yang ditentukan oleh hukum. Urutan prioritas ini memastikan bahwa kewajiban perusahaan diselesaikan dengan adil dan sesuai hak-hak masing-masing pihak yang terlibat.

Berikut adalah urutan prioritas pembayaran kepada pihak yang berhak dalam proses likuidasi:

a. Kreditor yang Memiliki Jaminan (Secured Creditors)

Kreditor yang memiliki jaminan atau hak preferen atas utang perusahaan adalah pihak

pertama yang dibayar dalam proses likuidasi. Mereka berhak memperoleh pembayaran lebih dulu dari hasil penjualan atau pelelangan aset yang dijaminan. Kreditor ini bisa berupa bank atau lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan agunan, seperti hipotek atau gadai.

b. Kreditor Preferen (Preferential Creditors) Setelah kreditor yang memiliki jaminan dibayar, kreditor preferen akan dibayar. Kreditor preferen adalah pihak yang memiliki hak untuk dibayar lebih dahulu dibandingkan kreditor biasa, meskipun mereka tidak memiliki jaminan atas utang yang diberikan. Kreditor preferen antara lain meliputi:

- Pekerja dan karyawan yang belum dibayar gaji atau tunjangan.
- Kewajiban pajak yang tertunggak kepada negara.
- Biaya administrasi likuidasi yang diperlukan selama proses likuidasi.

5. Tantangan Hukum dalam Peran Auditor

a. Masalah Independensi auditor dalam likuidasi

Independensi auditor merupakan prinsip fundamental dalam profesi akuntansi dan audit yang sangat penting untuk menjaga objektivitas serta kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang disusun oleh auditor. Dalam konteks likuidasi, independensi auditor menjadi sangat vital karena auditor bertanggung jawab untuk memverifikasi dan menilai laporan keuangan yang mencakup aset dan kewajiban perusahaan yang sedang dilikuidasi.

Auditor yang independen akan memberikan pendapat yang objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau hubungan dengan pihak-pihak terkait dalam likuidasi. Sebaliknya, jika auditor tidak independen, laporan audit yang dihasilkan bisa saja tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam likuidasi, seperti kreditor, pemegang saham, dan karyawan.

b. Penyalahgunaan wewenang dan Proses Audit

Penyalahgunaan wewenang dalam audit terjadi ketika auditor atau pihak terkait dalam proses audit menggunakan kekuasaan atau otoritas mereka untuk kepentingan pribadi atau untuk mencapai tujuan tertentu yang bertentangan dengan kepentingan publik atau perusahaan yang sedang diaudit. Penyalahgunaan wewenang ini bisa mencakup manipulasi hasil audit, konflik kepentingan, atau ketidakpatuhan terhadap standar audit yang berlaku.

Dalam proses audit, penyalahgunaan wewenang bisa muncul dalam berbagai bentuk yang dapat merusak integritas audit, mengurangi kepercayaan publik, dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan yang diaudit, serta kreditor, pemegang saham, dan pihak-pihak lainnya yang bergantung pada hasil audit.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses likuidasi bank melibatkan peran penting auditor dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Likuidasi dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban finansial bank yang sudah tidak mampu beroperasi, dengan melibatkan tahapan penilaian aset, kewajiban, hingga distribusi kepada kreditor dan nasabah. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan OJK menjadi landasan hukum proses ini. Peran auditor berfokus pada penyusunan laporan keuangan likuidasi yang akurat, memverifikasi kepatuhan terhadap hukum, dan memastikan keadilan dalam distribusi aset. Keberhasilan likuidasi yang transparan dan sesuai hukum menjaga stabilitas sistem perbankan dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. UNDANG-UNDANG

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3), yang mengatur tentang pencabutan izin usaha dan likuidasi bank.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang memberikan penegasan terkait prosedur dan alasan pencabutan izin usaha bank.

- c. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999, Pasal 26, yang mengatur pembubaran bank berdasarkan permintaan pemegang saham.
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pasal 43, yang mengatur tentang peran LPS.
- e. Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2012 tentang prosedur likuidasi bank gagal.
- f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, yang memberi perlindungan kepada nasabah dan kreditor dalam proses likuidasi melalui peran LPS.
- g. Pasal 37 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- h. POJK No. 18/POJK.03/2016
- i. PSAK 50 dan PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan
- j. Pasal 1131-1134 KUHPerdota.
- k. POJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Pembagian Hasil Likuidasi.
- l. POJK No. 14/POJK.01/2017 dan PSAK 32 tentang Penyajian Laporan Keuangan Likuidasi.
- m. Pasal 37 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- n. Pasal 146-148 UU PT tentang proses likuidasi dan pembagian sisa aset.
- o. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2017 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bank Umum yang mengatur prosedur penutupan dan likuidasi bank.
- p. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- q. Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

2. BUKU

- a. Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, 531 -532
- b. Rizky Dwinato, Prosedur Likuidasi Perseroan Terbatas, Jakarta, 2014
- c. Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, 535
- d. Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, 563
- e. Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, 542
- f. Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, 551